

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tanggal 11 April 2019, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2018 sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai tahun buku 2018 sebesar Rp85 (delapan puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2018 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp255 (dua ratus lima puluh lima rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	15 April 2019
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	23 April 2019 25 April 2019
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	24 April 2019 26 April 2019
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	25 April 2019
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	30 April 2019

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 25 April 2019 pukul 16.15 WIB (*record date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 30 April 2019 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 25 April 2019 pukul 16.15 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli (dapat berupa *fotocopy* jika dilengkapi dengan *copy The Certificate of Domicile of Non-Resident Taxpayer receipt*) yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan *Certificate of Residence (COR)* dalam bahasa Inggris), kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/*script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRAR, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.